



PUTUSAN
Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. SUKSES LAUTAN INDONESIA, berkedudukan di Jalan Tanjung Tenaga Barat, Kelurahan Mayangan, Kota Probolinggo, yang diwakili oleh Roy Agustinus P, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasa kepada R. Teguh Santoso, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Graha 19: Perum Graha Indah, Blok E-19, Jalan Gayung Kebonsari, Nomor 44 - 46, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 1 Februari 2021;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **SAMSUL BAHRI**, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang RT/RW 001/001, Desa/Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kabupaten/Kota Probolinggo,
 2. **SUMEDI**, bertempat tinggal di Jalan Mastrip Gg. Kelapa Muda, Nomor 23, RT/RW 003/004, Desa/Kelurahan Jrebeng Wetan, Kecamatan Kedopok, Kabupaten/Kota Probolinggo,
- keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Chamdani, S.H., S.E., M.H., M.Si., CTA., dan kawan-kawan, Para Advokat beralamat di Jalan Gadel Sari Tama, Nomor 36 Tandes, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2020;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Menjatuhkan putusan sela;
2. Mengabulkan permohonan provisi Para Penggugat seluruhnya;
3. Memerintahkan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 *juncto* Pasal 155 ayat (2), ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 untuk membayar seluruh gaji yang belum diterima Para Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat upah selama proses Para Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut:
 1. Samsul Bachri, Upah proses 4 (empat) bulan X Rp2.319.796,75,- Rp9.279.187,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
 2. Sumedi, Upah proses 4 (empat) bulan X Rp2.319.796,75,- = Rp9.279.187,- (sembilan juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);

Dalam Pokok Perkara:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dan Tergugat putus sejak tanggal putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat hak pesangon karena PHK dan upah selama proses Para Penggugat yang tidak dibayar oleh Tergugat adalah sebagai berikut ;
 1. Samsul Bachri, dengan masa kerja 18 tahun 5 bulan (Desember

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2001 - 30 Mei 2020);

- Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp}2.319.796,75$ Rp.41.756.341,5
 - Uang Penghargaan Masa Kerja
 $7 \times \text{Rp}2.319.796,75$ Rp16.238.577,25
 - Uang Penggantian Hak $15\% \times \text{Rp}57.994.918,75$ Rp8.699.272,812
Rp66.694.156,562
- Upah proses 4 (empat) bulan $\times \text{Rp}2.319.796,75$ Rp 9.279.187,-
- Total Rp75.973.343,562

(tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima ratus enam puluh enam dua sen);

2. Sumedi, dengan masa kerja 19 tahun 6 bulan (Nopember 2000 - 30 Mei 2020);

- Uang Pesangon $9 \times 2 \times \text{Rp} 2.319.796,75$ Rp41.756.341,5
- Uang Penghargaan Masa Kerja $7 \times \text{Rp}2.319.796,75$
Rp16.238.577,25
- Uang Penggantian Hak $15 \% \times \text{Rp} 57.994.918,75$
Rp8.699.272,812
Rp66.694.156,562

Upah proses 4 (empat) bulan $\times \text{Rp}2.319.796,75$

Rp 9.279.187,-

Total Rp75.973.343,562

(tujuh puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu empat ratus empat puluh tiga rupiah lima ratus enam puluh enam dua sen);

5. Menghukum Tergugat untuk membayar denda setiap keterlambatan dalam membayar upah;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per hari atas keterlambatan tergugat memenuhi isi putusan ini;
7. Menghukum, putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum kasasi maupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menghukum tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan *a quo* Para Penggugat kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan/atau mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Konpensi seluruhnya ;
2. Menyatakan sah pelaksanaan perintah mutasi yang dilakukan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi terhadap Para Tergugat Rekonpensi/ Para Penggugat Rekonpensi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri atas pekerjaan yang diberikan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensi tidak diwajibkan membayar hak upah selama Para Tergugat Penggugat tidak bekerja dan tidak melaksanakan mutasi;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi untuk memberi talih asih sebesar 1 (satu) bulan gaji yang biasa diterima dari Para Tergugat Rekonpensi/Para Penggugat Konpensi ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memberikan Putusan Nomor

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby., tanggal 28 Januari 2021 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat;

Dalam Kompensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat melanggar ketentuan dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan putus hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat, sejak tanggal 31 Agustus 2020;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Para Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (1), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan, uang pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4), dengan rincian sebagai berikut:
 1. Samsul Bahri (Penggugat Nomor 1), sebesar, Rp42.684.260,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
 2. Sumedi (Penggugat Nomor 2), sebesar, Rp42.684.260,00 (empat puluh dua juta enam ratus delapan puluh empat ribu dua ratus enam puluh rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus, upah Para Penggugat selama tidak dipekerjakan sebanyak 3 (tiga) bulan yaitu bulan Juni, Juli dan Agustus 2020, dengan rincian sebagai berikut:
 1. Samsul Bahri (Penggugat Nomor 1), sebesar Rp6.959.390,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh rupiah);

2. Sumedi (Penggugat Nomor 2), sebesar Rp6.959.390,00 (enam juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah);

6. Menolak gugtan Para Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonpensi:

- Menolak gugatan Penggugat rekonpensi;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

- Menghukum Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp635.000,00 (enam ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 28 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Februari 2021, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Kas/2021/PHI.Sby., *juncto* Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi;
2. Menyatakan alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi dapat diterima dan

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum;

3. Membatalkan Putusan Perkara Nomor 111/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Sby, yang diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 28 Januari 2021,
Dengan Mengadili Sendiri:

Pokok Perkara:

Dalam Konpensasi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

Dalam Rekonpensasi:

1. Menerima dan/atau Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi/ Tergugat Konpensasi seluruhnya;
2. Menyatakan sah pelaksanaan perintah mutasi yang dilakukan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi terhadap Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi;
3. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi telah mengundurkan diri atas kemauannya sendiri atas pekerjaan yang diberikan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi;
4. Menyatakan Penggugat Rekonpensasi tidak diwajibkan membayar hak upah selama Para Tergugat Penggugat tidak bekerja dan tidak melaksanakan mutasi;
5. Menghukum Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi untuk memberi talih asih sebesar 1 (satu) bulan gaji yang biasa diterima dari Para Tergugat Rekonpensasi / Para Penggugat Konpensasi;

Dalam Kopensi dan Dalam Rekonpensasi :

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam gugatan perkara *a quo ini*;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak memori kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Februari 2021 dan kontra memori kasasi tanggal 10 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya tidak terdapat kesalahan dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim terdahulu *Judex Facti* telah memutuskan berdasarkan pertimbangan hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu bahwa Pemohon Kasasi tidak beralas hak memindahkan (mutasi) Para Termohon Kasasi (dahulu Para Penggugat) dari PT Sukses Lautan Indonesia ke PT Berkat Agung Indonesia yang merupakan dua perusahaan, namun tidak terbukti dalam persidangan dengan bukti-bukti otentik bahwa kedua perusahaan berada dalam satu perusahaan yang sama (induk perusahaan) dan oleh karena tidak dapat dibuktikan dengan dokumen tertulis, maka mutasinya dapat digolongkan sebagai tidak sah dan penolakan Termohon Kasasi dapat dibenarkan secara hukum.
- Bahwa kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) atas penolakan mutasi adalah bukan termasuk ke dalam pelanggaran yang dilakukan oleh Para Termohon Kasasi, sehingga kepada mereka diberikan pesangon, uang penghargaan dan penggantian hak sesuai dengan ketentuan mengenai PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) efisiensi (Vide Pasal 156 Ayat (2), Ayat (3), dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).
- Bahwa pemutusan hubungan kerja oleh Tergugat terhadap Para Penggugat oleh karena Tergugat mengalami kerugian sehingga pada bagian produksi es perusahaan Tergugat tersebut tutup;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 164 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan Para Penggugat telah menolak untuk dimutasi ke Tuban, sehingga Para Penggugat berhak atas kompensasi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) sebagaimana telah dipertimbangkan *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Hubungan Industri pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi PT. SUKSES LAUTAN INDONESIA, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di atas Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT. SUKSES LAUTAN INDONESIA**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021 oleh Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H., dan Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. Horadin Saragih, S.H., M.H.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Andari Yuriko Sari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
Nip. 19610402 198512 1 001

Halaman 10 dari 10 hal. Put. Nomor 953 K/Pdt. Sus-Phi/2021